



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 10 / G / 2015 / PTUN - PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

DJULANAH ALI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi RT. 05, RW. VIII, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ACHMAD PETER VINEY NG, SH. MH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 2-A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/ SK/ APV/ III/ 2015, Tanggal 03 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, No. 4-5, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. HERCULANUS RICHARDO LASSA, SH.
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ;-----

2. DORINA HARTANIA, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik ;-----

3. LUTRIA NURHAYATI, SST. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUPARYANI, SH. MH. Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah ;

keempatnya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kubu Raya, Jalan Arteri Supadio Km. 12 No. 4 - 5 Sungai
Raya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/ Sk – 61.12 / IV /
2015, tanggal 09 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;-----

2. a. HAIRI, S. Ag. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD, alamat
Dusun Karya II RT. 002/ RW. 004 Desa Jawa Tengah,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ;-----

b. ASMAH, S. PD. I. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Dusun Karya II RT. 002/ RW. 004 Desa Jawa Tengah,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya ;-----

c. ANWAR. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Durian RT.
003/ RW. 003 Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya ;-----

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasa Hukumnya
TATANG SURYADI, SH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum, beralamat
di Jalan Kebangkitan Nasional, Gang Trikora No. 5, Kota
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 7 Mei
2015 dan Tanggal 27 Mei 2015 dan selanjutnya Surat Kuasa
tersebut telah dilakukan pencabutan tertanggal 10 Agustus
2015 dan Surat Pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum
atas nama TATANG SURYADI, SH. tertanggal 19 Agustus
2015 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada
JAKARIANTO, SH dan **BUDI SISWANTO, SH.,** keduanya
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara/
Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/ PENASEHAT
HUKUM JAKARIANTO & REKAN, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat II (A. Yani) Blok S, Ruko No. A. 1 Kota Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 11 Agustus 2015,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 1, 2 dan 3 ;-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Telah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 10 / PEN-DIS / 2015 / PTUN-PTK, Tanggal 23 Maret 2015 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 10/PEN/MH/2015/ PTUN-PTK Tanggal 23 Maret 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;-----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/Pen/PP/G/2015/PTUN-PTK Tanggal 24 MARET 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 10/Pen/HS/G/2015/PTUN-PTK tanggal 23 APRIL 2015 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum dari perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Surat Putusan Sela No. 10/G/Int/2015/PTUN-PTK tanggal 11 Juni 2015 tentang mangabulkan Permohonan Intervensi atas nama 1. HAIRI, S. Ag. 2. ASMAH, 3. ANWAR sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dalam perkara tersebut ;-----
Telah mempelajari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta keterangan para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2015, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Maret 2015 dibawah Register Perkara No. 10/G/2015/PTUN-PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tanggal 23 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I Objek Gugatan :

Adapun yang menjadi obyek gugatan/sengketa adalah Keputusan Tergugat, berupa:

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.07.12.07.02294, Luas : 10465 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama SITA
ARYANI ;-----
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 2763 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02292, Luas : 10437 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
TUKIMAN ;-----
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 2762 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 2761 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama JUNAIDI
PAIRAN ;-----
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 2760 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 2757 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama SITA
ARYANI ;-----
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 2718 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
TUKIMAN ;-----
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 2755 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----
- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor 2715 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02280, Luas : 18342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama SITA
ARYANI ;-----
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
TUKIMAN ;-----
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 2716 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02281, Luas : 19091 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 2758 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
TUKIMAN ;-----

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 2717 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----

15 Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama SITA
ARYANI ;-----

16 Sertifikat Hak Milik Nomor 2767 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----

17 Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.
14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama EFFY NURBAETY
SUSILAWATY ;-----

18 Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur
Nomor 1857 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01945, Luas :
21243 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian,
Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama
HAIRI,
Sag. ;-----

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 686 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur
Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB.
14.07.12.07.00392, Luas : 218 M², letak tanah di Dusun Selah, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MARIATI. F. ;-----

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.02.12.07.02521, Luas : 649 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI ;

21 Sertifikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.13.08.01.02522, Luas : 701 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dahulu tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas nama TSHIE KET KIONG ;-----

22 Sertifikat Hak Milik Nomor 1048 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01157, Luas : 34.208 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MURSIDI ;-----

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01158, Luas : 27.302 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama NURLAILA ;-----

24 Sertifikat Hak Milik Nomor 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01897, Luas : 16412 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANGWAR ;-----

25 Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01898, Luas : 21244 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAH ;-----

26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2361 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01839, Luas : 10050 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI ;-----

27 Sertifikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

28 Sertifikat dengan NIB. 00831 ;-----

II Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Sertifikat atas nama orang lain adalah berdasarkan Surat Tergugat No. 65/3-61.12/11/2015 tertanggal 4 Februari 2015, Perihal : Penjelasan Kondisi Tanah a.n. Djulanah Ali, berikut Sket gambar hasil plotting yang diterima oleh kuasa Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 6 Februari 2015, sehingga dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

III Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar sebagai berikut :-----

1 Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, sehingga objek sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai konsekwensi dari pembentukan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa secara nyata seluruh kewenangan dan otoritas administrasi beserta tugas dan fungsi ada pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya ;-----

3 Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

a Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

b Bahwa objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu :-----

- **Konkret**, karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;-----
- **Individual**, karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan untuk berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;-----
- **Final**, karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah pasti dan menimbulkan akibat hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Adapun yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah hak atas sebidang tanah bersertifikat Hak Pakai No.405 tertanggal 24 Agustus 1970 dengan luas lebih kurang 71 (tujuh puluh satu) hektar tercatat atas nama KWAN(G) BOEN NIO, djanda LIE TEK TJOEN dengan lokasi tanah terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (setempat dikenal dengan kebun karet “Kheng Hong Long” dan di tengah kebun ada sebuah rumah ibadah “Tua Pek Kong” dan sebuah rumah tinggal di tepi sungai) ;-----
- 2 Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut dari orang tua Penggugat berdasarkan Akte Pelepasan Hak No. 26 tertanggal 3 Februari 1983 yang dibuat dihadapan MOCHAMAD DAMIRI, Notaris berkedudukan di Pontianak ;-----
- 3 Bahwa hak atas tanah Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 405 adalah berasal dari bekas hak Barat yang berakhir pada tanggal 24 September 1980 ;-----
- 4 Bahwa selanjutnya setelah berakhirnya hak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan dan peningkatan hak kepada Tergugat atas nama anak-anak Penggugat sebagai Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan yang dibuat oleh Penggugat in casu DJULANAH ALI tertanggal 04 Mei 2009 kepada masing-masing anaknya bernama EDDY TENG, TENG TEK HWA/HADIWAN, TJANDRA TENG, TEDDY ISKANDAR TANUWIJAYA, TENG TEK HIONG, mengingat Penggugat telah berusia lanjut (90 tahun) ;--
- 5 Bahwa kemudian atas permohonan dari anak-anak DJULANAH ALI/Penggugat sebagaimana namanya tersebut di atas, maka terbitlah Sertifikat-Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :-----
 - 1 Sertifikat Hak Milik No.2853/ Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2350/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 13.682 M², NIB 14.07.12.07.02368 atas nama EDDY TENG ;-----
 - 2 Sertifikat Hak Milik No. 2862/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2359/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 19.859 M², NIB 14.07.12.07.02377 atas nama EDDY TENG ;-----
 - 3 Sertifikat Hak Milik No. 2864/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2361/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 8.823 M², NIB 14.07.12.07.02379 atas nama EDDY TENG ;-----
 - 4 Sertifikat Hak Milik No. 2852/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No.2349/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 14.378 M², NIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.07.12.07.02367 atas nama TENG TEK HWA/
HADIWAN ;-----
- 5 Sertifikat Hak Milik No.2854/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2351/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 19.832 M², NIB
14.07.12.07.02369 atas nama TENG TEK HWA/
HADIWAN ;-----
- 6 Sertifikat Hak Milik No. 2861/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2358/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 19.231 M², NIB
14.07.12.07.02376 atas nama TENG TEK HWA/
HADIWAN ;-----
- 7 Sertifikat Hak Milik No. 2857/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2354/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 6.098 M², NIB
14.07.12.07.02372 atas nama TJANDRA TENG ;-----
- 8 Sertifikat Hak Milik No. 2858/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2355/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 20.008 M², NIB
14.07.12.07.02373 atas nama TJANDRA TENG ;-----
- 9 Sertifikat Hak Milik No. 2851/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat ukur
No. 2348/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 14.417 M², NIB
14.07.12.07.02366 atas nama TEDDY ISKANDAR
TANUWIJAYA ;-----
- 10 Sertifikat Hak Milik No. 2856/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2353/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 8.509 M², NIB
14.07.12.07.02371 atas nama TEDDY ISKANDAR
TANUWIJAYA ;-----
- 11 Sertifikat Hak Milik No. 2859/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2356/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 19.468 M², NIB
14.07.12.07.02374 atas nama TEDDY ISKANDAR
TANUWIJAYA ;-----
- 12 Sertifikat Hak Milik No. 2855/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2352/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 11.418 M², NIB
14.07.12.07.02370 atas nama TENG TEK HIONG ;-----
- 13 Sertifikat Hak Milik No. 2860/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur
No. 2357/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 19.263 M², NIB
14.07.12.07.02375 atas nama TENG TEK HIONG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Sertifikat Hak Milik No. 2863/Desa Durian tertanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2360/Durian/2009 tertanggal 11 September 2009, Luas : 19.634 M², NIB 14.07.12.07.02378 atas nama TENG TEK HIONG ;-----

6 Bahwa dari ke-14 (empat belas) Sertifikat sebagaimana tersebut di atas bila luasnya dijumlahkan, maka diperoleh luas : 214.620 M² atau setara dengan 21.462 hektar, sehingga hak atas tanah Penggugat berkurang seluas \pm 50 hektar, padahal Sertifikat Asal Hak Pakai No. 405 tanggal 24 Agustus 1970 memiliki luas : \pm 71 hektar ;-----

7 Bahwa terbitnya ke-14 (empat belas) Sertifikat atas nama anak-anak Penggugat tersebut, Penggugat awalnya tidak mengira bahwa ke-14 Sertifikat dimaksud adalah akhir dari proses permohonan hak atas tanah Penggugat, karena awalnya Penggugat masih menunggu proses penerbitan Sertifikat Penggugat lainnya hingga terpenuhi hak sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 405 yang memiliki luas \pm 71 hektar, namun ternyata setelah Penggugat menunggu sekian lama juga tidak ada kabar dan penjelasan lebih lanjut dari Tergugat, sehingga Penggugat meminta kuasa hukum untuk menanyakan hal dimaksud melalui Suratnya No. 10/PEN/APV/XI/2014 tertanggal 19 Nopember 2014 ;-----

8 Bahwa kemudian Tergugat membalas Surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut melalui Suratnya No. 65/3-61.12/11/2015 tertanggal 4 Februari 2015, Perihal : Penjelasan Kondisi Tanah a.n. Djulanah Ali, berikut sket gambar hasil plotting terlampir, dan atas Surat Tergugat tersebut, kuasa Penggugat terima pada hari Jum'at, tanggal 6 Februari 2015 ;-----

9 Bahwa berdasarkan sket data hasil plotting bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, terlihat dan terbaca bahwa tanah yang dimohonkan kembali oleh Penggugat tersebut ternyata sertifikat atas nama orang lain telah tumpang-tindih baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan sertifikat-sertifikat :

- 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02294, Luas : 10465 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 2763 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02292, Luas : 10437 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 2762 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 2761 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama JUNAIDI PAIRAN ;-----
- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 2760 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 2757 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 2718 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 2755 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor 2715 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02280, Luas : 18342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 2716 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02281, Luas : 19091 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 2758 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 2717 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor 2767 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
- 17 Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/
RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama EFFY NURBAETY SUSILAWATY ;-----

18 Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 tanggal 19 November 2007, Surat
Ukur Nomor 1857 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01945,
Luas : 21243 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa
Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat
atas nama HAIRI,
Sag. ;-----

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 686 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur
Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB.
14.07.12.07.00392, Luas : 218 M², letak tanah di Dusun Selah, Desa
Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat
atas nama MARIATI.
F. ;-----

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur
Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB.
14.02.12.07.02521, Luas : 649 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/
RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, tercatat atas nama
HASMAWATI ;-----

21 Sertifikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur
Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB.
14.13.08.01.02522, Luas : 701 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/
RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu
Raya, dahulu tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas
nama TSHIE KET KIONG ;--

22 Sertifikat Hak Milik Nomor 1048 tanggal 23 November 2006, Surat
Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB.
14.07.12.07.01157, Luas : 34.208 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa
Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat
atas nama
MURSIDI ;-----

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 23 November 2006, Surat
Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.07.12.07.01158, Luas : 27.302 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas _____ nama

NURLAILA ;-----

24 Sertifikat Hak Milik Nomor 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01897, Luas : 16412 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas _____ nama

ANGWAR ;-----

25 Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01898, Luas : 21244 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas _____ nama

ASMAH ;-----

26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2361 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01839, Luas : 10050 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI ;-----

27 Sertifikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

28 Sertifikat _____ dengan _____ NIB. 00831 ;-----

10 Bahwa selama penguasaan fisik tanah semenjak jaman orang tua Penggugat hingga ditangan Penggugat secara turun-temurun, tanah tersebut masih digarap dan dikelola dengan baik berupa kebun karet, bahkan setempat dikenal dengan kebun karet “*Kheng Hong Long*” dan terhadap tanah a quo tidak pernah mendapat gangguan dari pihak manapun untuk melakukan permohonan hak atas tanah Penggugat sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 405 tanggal 24 Agustus 1970, Penggugat baru mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat pihak lain di atas tanah Penggugat adalah berdasarkan surat Tergugat No. 65/3-61.12/11/2015 tertanggal 4 Februari 2015 ;-----

- 11 Bahwa selama Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebut, pajak-pajak/SPPT PBB tanah tersebut selalu terbit dan dibayar oleh Penggugat secara terus-menerus hingga saat ini ;-----
- 12 Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, membuktikan Tergugat tidak cermat dan teliti melihat fakta-fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus **“menguasai tanah”** yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 13 Bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 yang intinya menyebutkan bahwa untuk memohon hak atas tanah Negara harus memenuhi beberapa kriteria :-----
 - 1 Identitas pemohon ;-----
 - 2 Keterangan data yuridis dan data fisik mengenai tanah, yaitu :-----
 - a Dasar penguasaan atau alas hak ;-----
 - b Letak, batas-batas, dan luas tanah ;-----
 - c Jenis tanah (pertanian/non pertanian) ;-----
 - d Rencana Penggunaan tanah ;-----
 - e Status tanah (tanah hak atau tanah Negara) ;-----
 - 3 Lain-lain, yaitu menyangkut keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon, serta keterangan lain yang dianggap perlu ;-----

Bahwa pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan tersebut diatas karena terbukti Tergugat tidak meneliti dan mengkaji secara cermat fakta-fakta hukum dan data-data yang ada karena tanah a quo dahulu dikuasai oleh orang tua Penggugat, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat dan baik orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri belum pernah melepaskan/mengalihkan hak atas tanah baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, dan lebih dari itu Tergugat dalam melakukan pengukuran untuk menentukan letak, batas-batas dan luas tanah tidak melibatkan saksi-saksi batas tanah yang ada dilapangan tapi melakukan pengukuran secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketua RT setempat, sehingga Tergugat telah melalaikan ketentuan pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan juga tidak melakukan “pengumuman” sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga merugikan Penggugat ;-----

14 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat jo. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 3 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yaitu :-----

- **Asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil, sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat ;-----
- **Asas tertib penyelenggara negara**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, sehingga dengan terbitnya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat telah melanggar dari pada Tertib Penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat ;-----
- **Asas keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ;-----

- **Asas proporsionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ;-----
- **Asas profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- **Asas akuntabilitas**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Sehingga Surat Keputusan a quo tersebut adalah cacat hukum/tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

15 Bahwa akibat Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat a quo secara sewenang-wenang tidak secara prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka telah jelas dan nyata sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan tuntutan agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

16 Bahwa akibat keputusan Tergugat berupa penerbitan Sertifikat a quo yang dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah sepantasnya Tergugat juga harus dihukum/diperintahkan untuk mencabut kembali terhadap semua Sertifikat yang dinyatakan batal atau tidak sah tersebut, dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus sengketa ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa :-----

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02294, Luas : 10465 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----

3 Sertifikat Hak Milik Nomor 2763 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02292, Luas : 10437 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

4 Sertifikat Hak Milik Nomor 2762 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

5 Sertifikat Hak Milik Nomor 2761 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama JUNAIDI PAIRAN ;-----

6 Sertifikat Hak Milik Nomor 2760 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

7 Sertifikat Hak Milik Nomor 2757 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----

8 Sertifikat Hak Milik Nomor 2718 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

9 Sertifikat Hak Milik Nomor 2755 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

10 Sertifikat Hak Milik Nomor 2715 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02280, Luas : 18342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----

11 Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

12 Sertifikat Hak Milik Nomor 2716 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02281, Luas : 19091 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

13 Sertifikat Hak Milik Nomor 2758 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 2717 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

15 Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----

16 Sertifikat Hak Milik Nomor 2767 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

17 Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama EFFY NURBAETY SUSILAWATY ;-----

18 Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1857 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01945, Luas : 21243 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, Sag. ;-----

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 686 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB. 14.07.12.07.00392, Luas : 218 M², letak tanah di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MARIATI. F. ;-----

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.02.12.07.02521, Luas : 649 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Sertifikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.13.08.01.02522, Luas : 701 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dahulu tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas nama TSHIE KET KIONG ;-----
- 22 Sertifikat Hak Milik Nomor 1048 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01157, Luas : 34.208 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MURSIDI ;-----
- 23 Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01158, Luas : 27.302 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama NURLAILA ;-----
- 24 Sertifikat Hak Milik Nomor 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01897, Luas : 16412 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANGWAR ;-----
- 25 Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01898, Luas : 21244 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----
- 26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2361 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01839, Luas : 10050 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI. ;-----
- 27 Sertifikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
- 28 Sertifikat dengan NIB. 00831 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat, berupa :-----

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02294, Luas : 10465 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2764 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----

3 Sertifikat Hak Milik Nomor 2763 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02292, Luas : 10437 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

4 Sertifikat Hak Milik Nomor 2762 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

5 Sertifikat Hak Milik Nomor 2761 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama JUNAIDI PAIRAN ;-----

6 Sertifikat Hak Milik Nomor 2760 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, tercatat atas nama

HASANAH ;-----

- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 2757 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA

ARYANI ;-----

- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 2718 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama

TUKIMAN ;-----

- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 2755 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama

HASANAH ;-----

- 10 Sertifikat Hak Milik Nomor 2715 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02280, Luas : 18342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA

ARYANI ;-----

- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 2756 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama

TUKIMAN ;-----

- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 2716 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02281, Luas : 19091 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----

13 Sertifikat Hak Milik Nomor 2758 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama
TUKIMAN ;-----

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 2717 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama
HASANAH

15 Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama
SITA
ARYANI ;-----

16 Sertifikat Hak Milik Nomor 2767 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama
HASANAH ;-----

17 Sertifikat Hak Milik Nomor 2821 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama
EFFY NURBAETY
SUSILAWATY ;-----

18 Sertifikat Hak Milik Nomor 2475 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1857 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01945, Luas : 21243 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRI,

Sag. ;-----

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 686 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB. 14.07.12.07.00392, Luas : 218 M², letak tanah di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MARIATI. F. ;-----

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 2979 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.02.12.07.02521, Luas : 649 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI ;

21 Sertifikat Hak Milik Nomor 2980 tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.13.08.01.02522, Luas : 701 M², letak tanah di Dusun Selah RT.01/RW.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dahulu tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas nama TSHIE KET KIONG ;-----

22 Sertifikat Hak Milik Nomor 1048 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01157, Luas : 34.208 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MURSIDI ;-----

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 1049 tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01158, Luas : 27.302 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama NURLAILA ;-----

24 Sertifikat Hak Milik Nomor 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01897, Luas : 16412 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGWAR ;-----

25 Sertifikat Hak Milik Nomor 2429 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01898, Luas : 21244 M², letak tanah di Dusun Durian RT.03/RW.III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----

26 Sertifikat Hak Milik Nomor 2361 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.02.12.07.01839, Luas : 10050 M², letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI. ;-----

27 Sertifikat Hak Milik Nomor 2766 tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M², letak tanah di Dusun Bale RT.05/RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

28 Sertifikat dengan NIB. 00831 ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;-----

ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa untuk Penggugat dalam persidangan telah menghadap Kuasa Hukumnya ACHMAD PETER VINEY NG, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/APV/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya: 1. **DORINA HARTANIA, SH. dan 2. LUTRIA NURHAYATI, SST.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/ Sk – 61.12 / IV / 2015, tanggal 09 April 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 menghadap dipersidangan Prinsipal atas nama HAIRI didampingi Kuasa Hukumnya **TATANG SURYADI, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 7 Mei 2015 dan Tanggal 27 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Sidang tanggal 7 Mei 2015, sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan sebenarnya tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak oleh karena bila dilihat dari dalil-dalil gugatan penggugat maka sengketa tanah ini merupakan sengketa kepemilikan. Sehingga berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sengketa ini merupakan sengketa keperdataan, yang harus dibuktikan dahulu kepemilikannya, dan hal tersebut merupakan yurisdiksi dari pengadilan negeri, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/ TUN/ 1993 tanggal 7 September 1994, Nomor 93K/ TUN/ 1996 tanggal 24 Februari 1998, Nomor 22K/ TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor 16K/ TUN/ 2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut:-----

„ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat Tata [Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata " ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo dalam putusan sela menyatakan menolak gugatan penggugat karena jabatan (Ex Officio) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa dasar kepemilikan yang diakui Penggugat berupa Hak Pakai Nomor 405/Desa Durian yang tercatat atas nama Kwan(G) Boen (Moen) Nio djanda Lie Tek Tjhoen, bukan atas nama Djulanah Ali. Dan terhadap hak pakai tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir haknya sejak tanggal 24 September 1980. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, pasal 55 ayat 1 menyatakan :-----

Hak Pakai hapus karena :-----

a. berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;-----

b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan ataupun pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :-----

1). tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 ; atau ;-----

2). tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan ; atau ;-----

3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir ;----

d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;-----

e. ditelantarkan;-----

f. tanahnya musnah ;-----

g. ketentuan Pasal 40 ayat(2) " ;-----

pasal 56 ayat (1) menyatakan:-----

" Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara." ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, karena Hak Pakai No 405/ Desa Durian telah berakhir jangka waktunya sejak tanggal 24 September 1980 dan sejak berakhirnya tidak melakukan perpanjangan maupun pembaharuan hak, sehingga tanahnya menjadi Tanah Negara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas. -----

3. Bahwa terhadap penerbitan ke 28 tanah obyek sengketa aquo yang meliputi :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02294, Luas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10465 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2763 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02292, Luas : 10437 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2762 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2761 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama JUNAIDI PAIRAN ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2760 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2757 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2755 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02280, Luas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18342 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2756 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02281, Luas : 19091 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2758 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2767 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2821 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama EFFY NURBAETY SUSILAWATY ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2475 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1857/DURIAN/2007 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01945, Luas : 21243 M2, letak tanah di Dusun Durian RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, Sag. ;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 686 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 374/ DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB. 14.07.12.07.00392, Luas : 218 M2, letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MARIATI F ;-----

20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.07.12.07.02521, Luas : 649 M2, letak tanah di Dusun Selah RT. 01/ RW. 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI ;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.07.12.07.02522, Luas : 701 M2, letak tanah di Dusun Selah RT. 01/ RW. 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas nama TSHIE KET KIONG ;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1048 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01157, Luas : 34208 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MURSIDI ;-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01158, Luas : 27302 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama NURLAILA ;-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2428 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810, tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01897, Luas : 16412 M2, letak tanah di Dusun Durian, RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANWAR ;-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01898, Luas : 21244 M2, letak tanah di Dusun Durian, RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2361 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01839, Luas : 10050 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI ;-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M2, letak tanah di Dusun Bale RT. 05/ RW. 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
28. Sertipikat dengan NIB. 00831, telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan selalu berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat posita 6 dan 7 gugatan penggugat, karena penerbitan ke 14 sertipikat atas nama anak-anak Djulanah Ali tidak lagi didasarkan atas kepemilikan sertipikat hak pakai nomor 405/ Desa Durian, melainkan berdasarkan atas kepemilikan Tanah Negara dari Penyerahan Djulanah Ali tanpa tanggal Tahun 2009 dan telah diterbitkan seluas yang masing-masing yang dimohon, dan Penggugat tidak pernah melakukan permohonan seluas 71 Ha sebagaimana yang didalilkan. Berdasarkan hal tersebut tepat bila posita tersebut dikesampingkan karena terlalu mengada-ada dan tidak berdasar ;-----
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya dalam positum gugatannya adalah tidak relevan untuk dijawab satu persatu oleh karena dari uraian diatas telah dijawab keseluruhan atas positum Penggugat dimaksud dan terbukti dalil-dalil Penggugat positum tersebut tidak dapat mendukung petitum gugatannya ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02294, Luas : 10465 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2763 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02292, Luas : 10437 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2762 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2761 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama JUNAIDI PAIRAN ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2760 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2757 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2755 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02280, Luas : 18342 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2756 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02281, Luas : 19091 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2758 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2767 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2821 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama EFFY NURBAETY SUSILAWATY ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2475 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1857/DURIAN/2007 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01945, Luas : 21243 M2, letak tanah di Dusun Durian RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, Sag. ;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 686 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB. 14.07.12.07.00392, Luas : 218 M2, letak tanah di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MARIATI F ;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.07.12.07.02521, Luas : 649 M2, letak tanah di Dusun Selah RT. 01/ RW. 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI ;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.07.12.07.02522, Luas : 701 M2, letak tanah di Dusun Selah RT. 01/ RW. 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas nama TSHIE KET KIONG ;-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1048 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01157, Luas : 34208

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MURSIDI ;-----

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01158, Luas : 27302

M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama NURLAILA ;-----

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2428 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810, tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01897, Luas : 16412 M2, letak tanah di Dusun Durian, RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANWAR ;-----

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01898, Luas : 21244 M2, letak tanah di Dusun Durian, RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2361 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01839, Luas : 10050 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI ;-----

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M2, letak tanah di Dusun Bale RT. 05/ RW. 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

28. Sertipikat dengan NIB. 00831 ;-----
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Menyatakan bahwa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2765 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2268/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02294, Luas : 10465 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 2764 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2267/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02293, Luas : 10606 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 2763 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2266/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02292, Luas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10437 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 2762 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2265/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 2761 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2264/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02290, Luas : 10472 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama JUNAIDI PAIRAN ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2760 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2263/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02289, Luas : 13176 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 2757 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2260/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02286, Luas : 8935 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 2718 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2221/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 2755 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2258/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02284, Luas : 7875 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 2715 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2218/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02280, Luas : 18342 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 2756 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2259/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 2716 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2219/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02281, Luas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19091 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 2758 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2261/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 2717 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2220/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 2759 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2262/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama SITA ARYANI ;-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 2767 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2270/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASANAH ;-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 2821 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2324/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02344, Luas : 17757 M2, letak tanah di Dusun Bale RT.05/ RW.02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama EFFY NURBAETY SUSILAWATY ;-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 2475 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1857/DURIAN/2007 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01945, Luas : 21243 M2, letak tanah di Dusun Durian RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, Sag. ;-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 686 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 374/DURIAN/2006 tanggal 20 Oktober 2006, NIB. 14.07.12.07.00392, Luas : 218 M2, letak tanah di Dusun Selah, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MARIATI F ;-----
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 2979 Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2493/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.07.12.07.02521, Luas : 649 M2, letak tanah di Dusun Selah RT. 01/ RW. 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI ;-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 2980 Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor 2494/DURIAN/2010 tanggal 15 Maret 2010, NIB. 14.07.12.07.02522, Luas : 701 M2, letak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Dusun Selah RT. 01/ RW. 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HASMAWATI, sekarang tercatat atas nama TSHIE KET KIONG ;-----

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1048 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 736/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01157, Luas : 34208 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama MURSIDI ;-----

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1049 Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor 737/DURIAN/2006 tanggal 01 November 2006, NIB. 14.07.12.07.01158, Luas : 27302 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama NURLAILA ;-----

24. Sertipikat Hak Milik Nomor 2428 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1810, tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01897, Luas : 16412 M2, letak tanah di Dusun Durian, RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANWAR ;-----

25. Sertipikat Hak Milik Nomor 2429 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1811 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01898, Luas : 21244 M2, letak tanah di Dusun Durian, RT. 03/ RW. III, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----

26. Sertipikat Hak Milik Nomor 2361 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor 1724 tanggal 25 September 2007, NIB. 14.07.12.07.01839, Luas : 10050 M2, letak tanah di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama M. ALI ;-----

27. Sertipikat Hak Milik Nomor 2766 Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor 2269/DURIAN/2008 tanggal 15 September 2008, NIB. 14.07.12.07.02295, Luas : 10471 M2, letak tanah di Dusun Bale RT. 05/ RW. 02, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama TUKIMAN ;-----

28. Sertipikat dengan NIB. 00831 ;-----

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 21 Mei 2015 Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertatap pada dalil-dalil gugatannya ;-----



Menimbang, bahwa pada Persidangan Tanggal 28 Mei 2015 pihak ke III atas nama HAIRI, ASMAH dan ANWAR dengan Surat Permohonannya tanggal 28 Mei 2015 telah mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi Permohonan Intervensi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada intinya pihak Penggugat berkeberatan atas permohonan Intervensi tersebut dan pihak Tergugat tidak keberatan atas adanya permohonan Intervensi itu ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi atas nama HAIRI, ASMAH dan ANWAR tersebut oleh Pengadilan dengan Putusan Sela Nomor 10/G/ Int / 2015 PTUN-PTK tanggal 11 Juni 2015 telah mengabulkan Permohonan Intervensi atas namanya tersebut dengan menetapkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 11 Juni 2015 Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan Dupliknya pada Sidang tanggal 18 Juni 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT II Intervensi 1, TERGUGAT II Intervensi 2 dan TERGUGAT II Intervensi 3, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik dalam Gugatan maupun dalam Repliknya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah salah alamat dan tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena gugatan Penggugat sebenarnya adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah, yang harus dibuktikan dulu lewat gugatan seagketa keperdataan. Karena berdasarkaa fakta Yuridis bahwa Hak Pakai Nomor 405/ Desa Durian yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat tercatat atas nama KWAN (G) BOEN (MOEN) NIO, DJANDA LIE TEK TJOEN, (bukan atas nama penggugat), dan telah berakhir haknya sejak tanggal 24 September 1980 dan tidak diperpanjang lagi, sehingga status tanah tersebut menjadi tanah Negara ;-----

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mengadili perkara a quo, menyatakan dalam putusan selanya menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat. Hal ini bisa dilihat bahwa tanahh dengan Hak Pakai Nomor: 405/ Desa Durian yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat dalam sengeta perkara a quo tercatat atas nama Kwan (G) Boen (Moen) Nio Djanda Lie Tek Tjhoen, jadi bukan atas nama Djulanah Ali (Penggugat). Disamping itu pula, Hak pakai atas tanah tersebut telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980 ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa TERCUGAT II Intervensi 1, TERCUGAT II Intervensi 2 dan TERCUGAT II Intervensi 3, dngan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, baik dalam Gugatan maupun Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----

3. Bahwa tanah milik TERCUGAT II Intervensi 1, TERCUGAT II Intervensi 2 dan TERCUGAT II Intervensi 3, dengan Seritipikat Hak Milik masing-masing :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2475, tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1857, tanggal 25 September 2007, dengan luas 21.243 M2, terletak di Dusun Durian, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, S. Ag. ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1811 tanggal 25 September 2007, dengan luas 21.244 M2, tedetak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ; -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur nomor: 1810 tanggal 25 September 2007, dengan luas 16.412 M2, terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANWAR ;-----

Adalah sah dan sudah sesuai prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan, terutama Pemerintah RI. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERCUGAT II Intervensi 1, TERCUGAT II Intervensi 2 dan TERCUGAT II Intervensi 3, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II Intervensi 1, TERGUGAT II Intervensi 2 dan TERGUGAT II Intervensi 3, untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi TERGUGAT II Intervensi 1, TERGUGAT II Intervensi 2 dan TERGUGAT II Intervensi 3, sudah tepat dan berdasarkan hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gagatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa, terutama :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2475 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1857 tanggal 25 September 2007, dengan luas 21.243 M2 terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, S.Ag. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2429 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1811 tanggal 25 September 2007, dengan luas 21.244 M2 terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1810 tanggal 25 September 2007, dengan luas 16.412 M2 terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANWAR ;-----Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Menyatakan bahwa :-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2475 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1857 tanggal 25 September 2007, dengan luas 21.243 M2 terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama HAIRI, S.Ag. ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2429 Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1811 tanggal 25 September 2007, dengan luas 21.244 M2 terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ASMAH ;-----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 2428 tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor: 1810 tanggal 25 September 2007, dengan luas 16.412 M2 terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama ANWAR ;-----Adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 28 dengan Perincian sebagai berikut :-----

P. Surat Kuasa Hukum “ ACHMAD PETER VINEY NG, SH. MH. No. 10/ PEN/ APV/ XI/ 2014, tanggal 19 November 2014 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya No. 65/ 3-61.12/ 11 / 2015 tanggal 4 Februari 2015, berikut Sket Bidang Tanah ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P.
2 Sertipikat Hak Pakai No. 405, tanggal 24 Agustus 1970, Luas \pm 71 hektar, Desa Durian, : Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya tercatat an. KWAN(G) BOEN NIO djanda LIE TEK TJOEN ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Salinan Akte Pelepasan Hak No. 26, tanggal 3 Februari 1983 yang diterbitkan oleh

P. MOCHAMAD DAMIRI, Notaris berkedudukan di Pontianak ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Denah gambar/ Surat Ukur sejarah perolehan Hak atas tanah jaman orang tua Penggugat ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P. Denah gambar/ surat ukur “ Rubberonderneming “ Lim Jan Seng ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Sertipikat HM No. 2853/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2350/ Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 13.682 M2 an. EDDY TENG ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P.
5 Sertipikat HM No. 2862/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2359/ : Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 19.859 M2 an. EDDY TENG ; (Bukti ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;-----

P. Sertipikat HM No. 2864/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2361/ 6 Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 8.823 M2 an. EDDY TENG ; (Bukti ini : sesuai dengan aslinya) ;-----

Sertipikat HM No. 2852/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2349/ P. Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 14.378 M2 an. TENG TEK HWA/ 7 HADIWAN ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Sertipikat HM No. 2854/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2349/ Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 19.832 M2 an. TENG TEK HWA/ HADIWAN ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P. 8 Sertipikat HM No. 2861/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2358/ : Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 19.231 M2 an. TENG TEK HWA/ HADIWAN ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Sertipikat HM No. 2857/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2354/ P. Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 6.098 M2 an. TJANDRA TENG ; (Bukti 9 ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Sertipikat HM No. 2858/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2355/ Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 20.008 M2 an. TJANDRA TENG ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P. 10 Sertipikat HM No. 2851/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2348/ : Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 14.417 M2 an. TEDDY ISKANDAR TANUWIJAYA ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

Sertipikat HM No. 2856/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2353/ P. Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 8.509 M2 an. TEDDY ISKANDAR 11 TANUWIJAYA ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

Sertipikat HM No. 2859/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2356/ Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 19.468 M2 an. TEDDY ISKANDAR TANUWIJAYA ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.

12 Sertipikat HM No. 2855/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2352/

: Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 11.418 M2 an. TENG TEK HIONG ;

(Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Sertipikat HM No. 2860/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2357/

P. Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 19.263 M2 an. TENG TEK HIONG ;

13 (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;

:

Sertipikat HM No. 2863/ Desa Durian, tanggal 26 Oktober 2009, Surat Ukur No. 2360/

Durian/ 2009, tanggal 11 September 2009, Luas : 19.632 M2 an. TENG TEK HIONG ;

(Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

P.

14 Keputusan Presiden RI. No. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam

: Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat ; (Bukti ini sesuai

dengan aslinya) ;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-ketentuan

P. Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak

15 Barat ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

:

Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) terakhir Tahun 2014 ; (Bukti ini

sesuai dengan aslinya) ;-----

P. Sketsa Peta Desa Durian ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;-----

16

: Gambar Bangunan rumah milik Penggugat (Djulanah Ali) yang terletak ditepi Sungai

Ambawang, Desa Durian ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;----

Foto para pekerja yang menoreh getah kebun Penggugat (Djulanah Ali) di Desa Durian ;

P. (Bukti ini dicopy dari copy) ;-----

17

: Bangunan rumah Penggugat (Djulanah Ali) yang masih berdiri dan dijadikan gudang

penyimpanan karet dan tempat pengolahan karet ; (Bukti ini dicopy dari copy

) ;-----

P. Tempat Sembahyang (Pekong) yang dibangun oleh orang tua Penggugat ; (Bukti ini dicopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 dari copy) ;-----

:

P.

19

:

P.

20

:

P.

21

:

P.

22

:

P.

23

:

P.

24

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.

25

:

P.

26

:

P.

27

:

P.

28

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 27 yang perinciannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 1 :

T. 2 :

T. 3 :

T. 4 :

T. 5 :

T. 6 :

T. 7 :

T. 8 :

T. 9 :

T. 10 :

T. 11 :

T. 12 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 13 :

T. 14 :

T. 15 :

T. 16 :

T. 17 :

T. 18 :

T. 19 :

T. 20 :

T. 21 :

T. 22 :

T. 23 :

T. 24 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 25 :

T. 26 :

T. 27 :

Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 405/ Desa Sungai Ambawang an. Kwan(G) Boen Hoen Nio, djanda LIE TEK TJOEN yang berakhir tanggal 24 September 1980, Luas 71 Ha ;
(Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2765/ Desa Durian, An. Hasanah, Luas 10.465 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2764/ Desa Durian, An. Sita Aryani, Luas 10.606 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2763/ Desa Durian, An. Tukiman, Luas 10.437 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2762/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 10.454 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2760/ Desa Durian/ 2008, An. Junaidi Pairan, Luas 10.472 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2761/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 13.176 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2757/ Desa Durian/ 2008, An. Sita Aryani, Luas 8.935 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2718/ Desa Durian/ 2008, An. Tukiman, Luas 19.433 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2755/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 7.875 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2715/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 18.342 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2715/ Desa Durian/ 2008, An. Tukiman, Luas 8.975 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2715/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 19.091 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2758/ Desa Durian/ 2008, An. Tukiman, Luas 13.508 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2717/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 18.682 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2759/ Desa Durian/ 2008, An. Sita Aryani, Luas 13.342 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2767/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 10.448 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2821/ Desa Durian/ 2008, An. Hasanah, Luas 17.757 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2821/ Desa Durian/ 2008, An. Hairri, Sag. Luas 21.243 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 686/ Desa Durian/ 2006, An. Mariati F, Luas 261 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 1048/ Desa Durian/ 2006, An. Mursidi, Luas 34.208 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 1049/ Desa Durian/ 2006, An. Nurlaila, Luas 27.302 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2428/ Desa Durian/ 2007, An. Anwar, Luas
16.412 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2429/ Desa Durian/ 2007, An. Asmah, Luas
21.244 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2766/ Desa Durian/ 2007, An. Tukiman, Luas
10.471 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah dan Warkah Hak Milik Nomor : 2853/ Desa Durian/ 2008, An. Eddy Teng,
Luas 13.682 M2 ; (Bukti ini sesuai dengan aslinya) ;-----

Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2361/ Desa Durian An. M. Ali ; (Bukti ini sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pihak
Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat
bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat
dijadikan alat bukti dan sah menurut hukum, yang diberi tanda T.II.Int 1. 1 sampai dengan
T.II.Int 1. 19 yang perinciannya sebagai berikut :

T II Intv Sertipikat Hak Milik No. 2475/ Desa Durian, Tanggal 12 November 2007, Surat Ukur No.

1. 1 : 1857, Tanggal 25 September 2007, Luas : 21. 243 M2, Atas Nama HAIRI, S. Ag ; (Bukti
ini sesuai dengan Aslinya) ;---

Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dari tahun 2011 sampai dengan
T II Intv terakhir 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

1. 2 :

Kwitansi pembayaran dari DJULANAH ALI ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya
) ;-----

T II Intv

1. 3 : Sertipikat Hak Milik No. 2429/ Desa Durian, tanggal 12 November 2007, Surat Ukur No.
1811, tanggal 25 September 2007, Luas : 21. 244 M2, atas nama ASMAM ; (Bukti ini
sesuai dengan Aslinya) ;-----

T II Intv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 : Bukti Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dari Tahun 2011 sampai dengan terakhir 2015 ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

Kwitansi pembayaran dari DJULANAH ALI ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya
T II Intv) ;-----

- 1.5 :

Surat Penyerahan tertanggal 15 Februari 2000 antara Nukdin Bin Adul dengan Dul Muin Bin. H. Mahmud yang diketahui oleh Kepala Desa Durian (Bukti ini dicopy dari
T II Intv copy) ;-----

- 1.6 :

Surat Penyerahan tertanggal 15 Februari 2000 antara Nukdin Bin Adul dengan Sulkawi Bin H. Patah yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini dicopy dari
T II Intv copy) ;-----

- 1.7 :

Surat Penyerahan tertanggal 5 September 1985 antara Satimin Bin H. Dul Manan dengan Bahari Bin Yusup yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

T II Intv

- 1.8 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Bahari ;
(Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

Surat Penyerahan tertanggal 4 Oktober 1993 antara Satimin Bin H. Dul Manan dengan
T II Intv Marhani yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya

- 1.9 :) ;-----

Surat Keterangan Tanah No. 26/3/ 11 / SKT/ 1989, Tanggal 8 Maret 1989 atas nama Mayuna Bin H. Asan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian, Kecamatan Sungai

T II Intv Ambawang ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya

- 1.10 :) ;-----

Surat Penyerahan tertanggal 5 September 1985 antara Satimin Bin H. Dul Manan dengan
T II Intv Satiman Bin H. Dul Manan yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini sesuai

- 1.11 : dengan Aslinya) ;-----

Surat Penyerahan Tanah tertanggal 7 Agustus 2008 antara Sulkawi dengan Astamon yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini dicopy dari copy

T II Intv) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.12 :

Surat Penyerahan tertanggal 5 September 1985 antara Satimin Bin H. Dul Manan dengan Mael Bin Pusir yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

T II Intv Surat Penyerahan tertanggal 5 September 1985 antara Satimin Bin H. Dul Manan dengan

1.13 : H. Dul Saman Bin Sampai yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

Surat Penyerahan tertanggal 5 September 1985 antara Satimin Bin H. Dul Manan dengan

T II Intv Saad Bin H. Dul Manan yang diketahui oleh Kepala Desa Durian ; (Bukti ini sesuai

1.14 : dengan Aslinya) ;-----

Sertipikat Hak Milik No. 2428/ Desa Durian atas nama ANWAR ; (Bukti ini dicopy dari copy) ;-----

T II Intv

1.15 : Surat Keterangan No. B.240-V/ KV / OPS / 08 / 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Raya Cabang Pontianak ; (Bukti ini sesuai dengan Aslinya) ;-----

T II Intv

1.16 :

T II Intv

1.17 :

T II Intv

1.18 :

T II Intv

1.19 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dalam persidangan ini pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan bukti-bukti walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama :-----

1. WIROIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat & Tanggal lahir : Pancaroba Tanggal 07 Juli 1970, pekerjaan Perangkat Desa Durian, Agama Kristen, alamat Dusun Durian, RT. 004, RW. 003, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, KabupatenKubu Raya ;-----

Untuk keterangan Saksi WIROIS antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menguasai sebagian besar tanah Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 dan mengusahakannya dengan menanami pohon karet hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kebun Djulanah Ali sejak tahun 2000 an yang terletak di Dusun Durian ;-----
- Bahwa kebun karet Djulanah Ali dijaga oleh Mandor ;-----
- Bahwa Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi, Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty & M. Ali bukanlah warga Desa Durian, tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak dikenal oleh warga Masyarakat setempat ;-----

2. TAMBI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat & Tanggal lahir : Desa Durian Tanggal 01 Juli 1942, pekerjaan Petani/ pekebun, Agama Kristen, alamat Dusun Durian, RT. 004, RW. 003, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, KabupatenKubu Raya ;

Untuk keterangan Saksi TAMBI antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menguasai sebagian besar tanah Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 dan mengusahakannya dengan menanami pohon karet hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi buruh karet di kebun Djulanah Ali dan terakhir tahun 1985 ;-----
- Bahwa dulu orang tua Djulanah Ali tinggal di lokasi ;-----
- Bahwa Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi, Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty & M. Ali bukanlah warga Desa Durian, tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak dikenal oleh warga Masyarakat setempat ;-----

3. RAHAMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat & Tanggal lahir : Desa Durian Tanggal 01 Juli 1952, pekerjaan Petani, Agama Kristen, alamat Dusun Durian, RT. 004, RW. 003, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, KabupatenKubu Raya ;

Untuk keterangan Saksi RAHAMAD antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menguasai sebagian besar tanah Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 dan mengusahakannya dengan menanami pohon karet hingga saat ini ;
- Bekerja dikebun karet Djulanah Ali sejak tahun 1976 sampai sekarang ada kurang lebih 7 (tujuh) orang penoreh getah ;-----
- Bahwa Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi, Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty & M. Ali bukanlah warga Desa Durian, tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak dikenal oleh warga Masyarakat setempat ;-----

Saksi – Saksi tersebut telah berjanji secara Agama Kristen didalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Agustus 2015 dan Tanggal 26 Agustus 2015 ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan 2 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama :

1. USMAN DJAES, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat & Tanggal lahir : Desa Durian Tanggal 15 Agustus 1943, pekerjaan Petani, Agama Kristen, alamat Dusun Durian, RT. 006, RW. 003, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, KabupatenKubu Raya ;-----

Untuk keterangan Saksi USMAN DJAES antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menguasai sebagian besar tanah Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 dan mengusahakannya dengan menanami pohon karet hingga saat ini ;
- Bahwa pada tahun 1986, Penggugat menjual sebagian tanah bekas Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 kepada Satimin, selanjutnya Satimin mengalihkan tanah tersebut kepada beberapa pihak, termasuk T. II. Int. 1. T. II. Int 2 dan T. II. Int. 3 ;-----
- Bahwa Obyek Sengketa Nomor urut 18 atas nama Hairi (Tergugat II Intervensi 1) yang diterbitkan oleh Tergugat telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi 1 hingga saat ini ;-----
- Bahwa Obyek Sengketa Nomor urut 20 atas nama Asmah (Tergugat II Intervensi 2) yang diterbitkan oleh Tergugat telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi 2 hingga saat ini ;-----
- Bahwa SHM Obyek Sengketa Nomor urut 19 atas nama Anwar (Tergugat II Intervensi 3) yang diterbitkan oleh Tergugat, telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi 3 hingga saat ini, dan pada sebagian tanah Obyek Sengketa Nomor urut 19 telah didirikan tower listrik ;-----
- Bahwa Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi, Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty & M. Ali bukanlah warga Desa Durian, tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak dikenal oleh warga Masyarakat setempat ;-----

2. H. MUNIR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat & Tanggal lahir : Madura Tanggal 22 Juni 1927, pekerjaan Petani, Agama Islam, alamat Dusun Karya II, RT. 002, RW. 004, Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, KabupatenKubu Raya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keterangan Saksi H. MUNIR antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menguasai sebagian besar tanah Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 dan mengusahakannya dengan menanam pohon karet hingga saat ini ;
- Bahwa pada tahun 1986, Penggugat menjual sebagian tanah bekas Hak Pakai No. 405, Tanggal 24 Agustus 1970 kepada Satimin, selanjutnya Satimin mengalihkan tanah tersebut kepada beberapa pihak, termasuk T. II. Int. 1. T. II. Int 2 dan T. II. Int. 3 ;-----
- Bahwa Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi, Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty & M. Ali bukanlah warga Desa Durian, tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan tidak dikenal oleh warga Masyarakat setempat ;-----

Saksi – Saksi tersebut untuk Saksi USMAN DJAES telah berjanji secara Agama Kristen dan untuk Saksi H. MUNIR disumpah secara Agama Islam didalam persidangan dan untuk keterangan selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada Sidang Tanggal 9 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan surat tertanggal 07 Mei 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada persidangan tertanggal 25 Juni 2015, pihak penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan 2 (dua) objek sengketa dengan alasan pada pokoknya telah tercapai kesepakatan damai dengan pihak ketiga, objek sengketa tersebut tercatat nomor urut (20) dan Nomor urut (21) yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2979, Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor: 2493/DURIAN/2006, tanggal 15 Maret 2010, Luas 649 m², Terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kec.Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Tercatat atas nama Hasmawati ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2980, Tanggal 08 April 2010, Surat Ukur Nomor: 2494/DURIAN/ 2006, tanggal 15 Maret 2010 Luas 701 m², Terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kec.Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tercatat atas nama Hasmawati, sekarang tercatat atas nama Tshie Ket Kiong ; -----

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan kedua objek sengketa dari gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyetujui permohonan penggugat dan berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : “ Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat”, telah mengabulkan permohonan pencabutan atas kedua objek sengketa tersebut dan telah memerintahkan untuk mencoret kedua objek sengketa dari gugatan penggugat, selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan tertanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang bahwa, untuk melindungi kepentingan para pihak ketiga sebagaimana tercantum pada objek sengketa gugatan a quo, maka berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga tersebut secara patut dengan surat tercatat melalui pengadilan dan melalui surat permohonan, majelis hakim telah mengabulkan permohonan masuknya pihak intervensi dan menetapkan Hairi, S.Ag sebagai Tergugat II Intervensi-1, Asmah sebagai Tergugat II Intervensi-2 dan Anwar sebagai Tergugat II Intervensi-3 pada persidangan tanggal 11 Juni 2015 ; -----

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, para Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban atas gugatan penggugat melalui kuasanya pada persidangan tanggal 18 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 September 2015, kuasa penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas 2 (dua) objek sengketa dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan bertanggal 26 Agustus 2015, objek sengketa tersebut tercatat pada nomor urut (19) dan nomor urut (28) yaitu :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 686, Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor: 374/DURIAN/2006, tanggal 20 Oktober 2006, NIB 14.02. 12. 0.02521, Luas 218 m2, terletak di Dusun Selah, Desa Durian, Kec Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya tercatat atas nama Mariati F ; -----
- 2 Sertipikat dengan NIB. 00831 ; -----

Bahwa alasan dari permohonan pencabutan kedua objek sengketa tersebut diatas pada pokoknya adalah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 686, tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor:374/DURIAN/2006, tanggal 20 Oktober 2006, Luas 218 m2 atas nama Mariati F memiliki letak tanah yang berbeda dengan tanah penggugat dan terhadap objek sengketa berupa NIB. 00831 sumber datanya belum akurat dari pihak tergugat ; ----

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 09 September 2015, pihak Penggugat mengajukan lagi permohonan pencabutan 2 (dua) objek sengketa dengan permohonan tertulis, objek sengketa tersebut tercatat pada nomor urut (22) dan nomor urut (23) yaitu :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1048, Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor : 736/DURIAN/2006, tanggal 01 November 2006, NIB, 14.07. 12.07. 00392, Luas 34.208 m2, Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Mursidi ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1049, Tanggal 23 November 2006, Surat Ukur Nomor : 736/DURIAN/2006, tanggal 01 November 2006, NIB, 14.07 .12.07. 01158, Luas 27.302 m2, Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Nurlaila;-----

Bahwa alasan permohonan penggugat atas pencabutan kedua objek sengketa tersebut pada pokoknya adalah telah terjadi Perdamaian dengan pihak Mursidi dan Nurlaila sebagaimana telah dilampirkan oleh penggugat pada surat permohonan pencabutan kedua objek sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa atas permohonan pencabutan beberapa objek sengketa dengan permohonan tertulis pada persidangan tertanggal 02 september 2015 dan 09 September 2015 oleh Penggugat, pihak Tergugat pada persidangan tertanggal 09 September 2015 secara lisan telah menyetujui permohonan pencabutan objek-objek sengketa tersebut, sedangkan para tergugat II Intervensi berdasarkan tanggapan tertulis tertanggal 02 September 2015 pada pokoknya menyatakan tidak menyetujui permohonan pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa yang dimohonkan pada persidangan tanggal 02 september 2015, selanjutnya pada persidangan tertanggal 09 September 2015 secara lisan telah menanggapi kembali dan pokoknya telah menyatakan persetujuan terhadap pencabutan objek-objek sengketa tersebut diatas, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan tertanggal 09 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dan para tergugat I Intervensi telah menyetujui permohonan pencabutan objek gugatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pencabutan objek gugatan dapat dikabulkan oleh majelis hakim hanya apabila disetujui oleh tergugat, sehingga sudah berdasar hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan objek-objek sengketa tersebut dari gugatan Penggugat, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 09 September 2015 ; -----

Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan beberapa objek sengketa berdasarkan permohonan penggugat pada persidangan tanggal 25 Juni 2015, tanggal 02 September 2015 dan tanggal 09 September 2015 tersebut dari gugatan penggugat maka objek-objek sengketa yang relevan untuk dipertimbangkan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal / tidak sah oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2765, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2268/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02294, Luas 10465 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2764, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2267/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02293, Luas 10606 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2763, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2266/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02294, Luas : 10437 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec, Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2761, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2264/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07 . 02290, Luas 10472 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2263/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02289, Luas 13176 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2260/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07.02286, Luas : 8935 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2221/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02283, Luas : 19433 M²,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2258/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02284, Luas 7875 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2218/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02280, Luas, 18432 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2259/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02285, Luas : 8975 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2219/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas : 19091 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2261/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02287, Luas : 13508 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2220/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2262/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2270/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2821, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2324/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12.07.02291, Luas 17757 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty ; ----
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 25 September 2007, NIB, 14. 02.12.07.01945, Luas 21243 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hairi, S.Ag ; -----
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2428, Tanggal 19 November 2006, Surat Ukur Nomor : 1810 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01897, Luas 16412 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar; -----
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1811 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01898, Luas 21244 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Asmah ; -----
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2361, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1724 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02 .12.07.01839, Luas 10.050 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama M.Ali ; -----
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2269/DURIAN/2008 tanggal 19 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02295, Luas 10.471 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dan ternyata telah memuat eksepsi-eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut: -----

I DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada persidangan tertanggal 07 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan sbb :

- 1 Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan sebenarnya tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena dalil-dalil penggugat dalam sengketa ini merupakan dalil mengenai sengketa kepemilikan sehingga penyelesaiannya melalui sengketa keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, Nomor :93K/TUN/ 1996, Tanggal 24 Februari 1998, Nomor: 22K/TUN/1998, Tanggal 27 Juli 2001 dan Nomor: 16K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001; -----
- 2 Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatannya hal ini sesuai dengan fakta hukum bahwa hak pakai nomor: 405/Desa Durian tercatat atas nama Kwan(G) Boen (Moen) Nio janda Lie Tek Tjhoen bukan atas nama Djulanah Ali, dan berdasarkan PP Nomor :40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas tanah pada pasal 55 ayat (1) telah menentukan syarat-syarat hapusnya hak pakai tersebut ; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengajukan eksepsi dalam jawaban tertanggal 18 Juni 2015 sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan penggugat salah alamat dan tidak tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena gugatan penggugat sebenarnya adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu lewat gugatan sengketa keperdataan ; -----
- 2 Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat, dimana Hak Pakai Nomor : 405/Desa Durian yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat dalam sengketa a quo, adalah tercatat atas nama Kwan(G) Boen (Moen) Nio janda Lie Tek Tjhoen bukan atas nama penggugat Djulanah Ali, dan hak pakai tersebut telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan eksepsi para Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi masing-masing pada poin 1 (satu) adalah termasuk eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan serta eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi masing-masing pada poin 2 (dua) tentang kualitas/kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan adalah termasuk eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang selanjutnya akan dipertimbangkan berurutan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

1 Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa, gugatan penggugat sebenarnya adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu lewat gugatan sengketa keperdataan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :--

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *sengketa Tata Usaha Negara* " ;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan *sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";-----
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" ;-----
- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1 Objek sengketanya adalah *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)*;-----
- 2 Subjek sengketanya adalah *Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----
- 3 Sengketanya *timbul dibidang tata usaha negara* yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, setelah membaca dan menelaah objek sengketa berupa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang ditujukan kepada nama-nama sebagaimana tersebut dalam sertipikat hak milik dan sebagian tercatat atas nama Hairi, Sag, Asmah, Anwar in casu para tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penetapan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;-----
- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);-----
- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa SHM objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan;-----
- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak untuk menguasai, menjual dan memanfaatkannya ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Sertipikat-Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah memenuhi unsur secara kumulatif dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka pasal Sertipikat-sertipikta objek sengketa telah memenuhi unsur/kriteria pertama sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa pengertian keputusan tata usaha negara mengalami perluasan makna sebagaimana ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya ; -----
- c Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- d Bersifat final dalam arti luas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau; -----

f Keputusan yang berlaku bagi warga negara masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo menurut hemat majelis hakim adalah unsur-unsur yang juga telah memenuhi pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, kecuali mengenai unsur pada pasal 87 huruf e Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum mengenai kualitas/kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Djulanah Ali (Orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah memenuhi unsur kedua antara orang / badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi dan pemeriksaan setempat di lokasi Objek sengketa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah memohon kepada tergugat mengenai penjelasan tentang kondisi tanahnya, dan berdasarkan penjelasan Tergugat berupa Surat Nomor: 65/3-61.12/ 11/2015, Tertanggal 04 Februari 2015, perihal penjelasan tanah atas Djulanah Ali, berikut Sket Bidang Tanah (vide bukti P-2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jawaban Tergugat dan lampiran berupa Sket Bidang Tanah berdasarkan bukti P-2 tersebut, sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa diatas terindikasi terbit diatas sebagian tanah yang dikuasai penggugat yang dahulunya berasal dari Hak Pakai Nomor: 405,Tertanggal 24 Agustus 1970, dan hak berakhir tertanggal 24 September 1980, luas +/- 71 Ha (vide bukti P-3= bukti T-1) ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan penunjukan tanah oleh masing-masing pihak berdasarkan sertifikat Penggugat dan Tergugat II Intervensi terlihat ada sebagian tanah yang bertumpang tindih dan penggugat mendalilkan telah terjadi kesalahan prosedur/ substansi dalam penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa, sedangkan menurut Tergugat dan para Tergugat II Intervensi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai penerapan hukum dalam penerbitan SHM objek sengketa sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang tata usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dibidang tata usaha Negara, sehingga telah memenuhi unsur ketiga yaitu sengketa yang timbul dibidang tata usaha negara ; -----

1.2 Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki sebidang tanah yang berasal dari Hak Pakai Nomor : 405,Tertanggal 24 Agustus 1970, luas +/- 71 Ha yang tercatat atas nama Kwan(g) Boen Nio janda Lie Tek Tjoen, yang terletak didesa Durian, kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dan selanjutnya Penggugat memperoleh hak atas tanah dari orang tua Penggugat berdaarkan akte Pelepasan Hak Nomor : 26, Tertanggal 03 September 1983; -----

Menimbang bahwa, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan dikuatkan dengan dupliknya telah membantah dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memiliki kualitas sebagai penggugat, dimana Hak Pakai Nomor : 405/Desa Durian yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo, adalah tercatat atas nama Kwan(G) Boen (Moen) Nio janda Lie Tek Tjhoen bukan atas nama penggugat Djulanah Ali, dan hak pakai tersebut telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbantahan mengenai kapasitas /kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo majelis hakim akan memberi pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan merupakan unsur yang sangat essensial yang merupakan salah satu syarat formal untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interest point d'action*), atau sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 37 - 40 Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta tahun 1994, pengertian “kepentingan” itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

- 1 Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;

- 2 Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan sebagai suatu nilai baik bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya / terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena ada adagium yang merupakan Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tertulis bahwa "*point d'interes - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari posita gugatan, replik, bukti-bukti tertulis para Penggugat, keterangan saksi , pengakuan para pihak , pemeriksaan setempat maka dapat disimpulkan fakta dibawah ini untuk dapat menilai ada atau tidaknya kepentingan para Penggugat sbb :

- Bahwa dalam sertipikat-sertipikat hak milik in casu objek sengketa (vide bukti T-2 s/d T-25), tidak tercantum atau tertulis atas nama penggugat, tetapi atas nama pihak lain dan sebagian tercatat atas nama para Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa dasar dan alasan pengajuan gugatan adalah penggugat menguasai tanah yang berasal dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, luas 71 Ha, tercatat atas nama Kwan(G) Boen Nio, Janda Lie Tek Tjoen (vide bukti P-3), dan penggugat memperoleh tanah berdasarkan Akte Pelepasan Hak Nomor, 28, Tertanggal 3 Februari 1983 (vide bukti P-4) dan terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, ; -----
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, luas 71 Ha, tercatat atas nama Kwan(G) Boen Nio, Janda Lie Tek Tjoen berakhir terhitung sejak tanggal 24 September 1980 ; -----
- Bahwa sebagian tanah bekas Hak Pakai Nomor: 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, oleh Penggugat telah dimohonkan dan telah terbit sertipikat hak milik sebanyak 14 (empat belas) bidang tanah seluruhnya +/- seluas 21 ha, Sertipikat-sertipikat tersebut tercatat atas nama anak-anak Penggugat yaitu Eddy Teng, Teng Tek Hwa/ Hadiwan, Tjandra Teng, Teddy Iskandar Tanuwijaya, Teng Tek Hiong, (vide Bukti P-7 s/d P-20) ; -----
- Bahwa tanah bekas hak pakai Nomor : 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, dimayarakat dikenal dengan nama kebun karet Kheng Hong Long, karena kebun tersebut tempat pengolahan hasil kebun karet milik Djulanah Ali, fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi bernama Tambi, Usman Djaez, dan H Munir pada persidangan yang menyatakan bahwa tanah bekas hak pakai nomor: 405, dikenal pada masyarakat Desa Durian, dengan nama kebun karet hong long (Kheng Hong Long), ditanamai kebun karet dan diolah oleh Djulanah Ali sejak tahun 1980 an, dan tanah dilokasi tersebut terdapat rumah lama dan tempat /pondok pengolahan karet serta ditunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pekerja-pekerja dari pihak Djulanah Ali ;

- Bahwa pada pemeriksaan setempat pada objek tanah terperkara pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015, pihak Penggugat telah menunjuk alas hak berdasarkan bekas hak pakai nomor : 401, sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menunjuk tempat diterbitkannya objek sengketa dan sebagian sertifikat hak milik objek sengketa ditunjuk dan tercatat atas nama para Tegugat II Intervensi, (in casu Hairi, S.Ag, Salmah dan Anwar) ternyata tanah tersebut saling tumpang tindih dengan tanah bekas sertifikat hak pakai nomor 401 tersebut, yang dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan oleh penggugat ;

- Bahwa diatas tanah bekas hak pakai nomor 401, tersebut telah dilakukan perbuatan-perbuatan hukum oleh penggugat dengan pihak lain baik berupa jual beli (vide bukti T II Int-1-3,T II Int.1-6,T II Int.2-3), maupun perdamaian-perdamaian dengan beberapa pemegang sertifikat hak milik objek sengketa, (vide surat perdamaian tertanggal 26 Agustus 2015 antara Penggugat dengan Mariati.F dan surat perdamaian masing-masing tertanggal 07 September 2015 antara Penggugat dengan pihak Mursidi dan Nurlaiala) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat walaupun Sertipikat Hak Pakai Nomor: 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, luas 71 Ha, tercatat atas nama Kwan(G) Boen Nio, Janda Lie Tek Tjoen (vide bukti P-3), yang kemudian diperoleh penggugat berdasarkan Akte Pelepasan Hak Nomor, 28, Tertanggal 3 Februari 1983 (vide bukti P-4) yang terletak di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, telah habis jangka waktu hak pakai tersebut terhitung sejak tanggal 24 September 1980, tidak menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan gugatan oleh penggugat karena hak menguasai tanah yang hapus sejak tanggal 24 September 1980 adalah sepanjang nilai hak menguasai tanah yang berbentuk hak pakai, sehingga hubungan hukum yang putus antara penggugat dan hak pakai adalah sepanjang hubungan hukum mempergunakan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, sebagai alas hak ; -----

Menimbang bahwa karena hubungan hukum yang terputus hanya sepanjang mempergunakan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 405, Tertanggal 24 Agustus 1970, sebagai alas hak, sehingga menurut hemat majelis hakim tidak menghilangkan kepentingan hukum atas suatu nilai untuk mempertahankan/berproses terhadap sebidang tanah yang dikuasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus oleh penggugat berdasar Akte Pelepasan Hak Nomor, 28, Tertanggal 3 Februari 1983 (vide bukti P-4) seluas 71 Ha yang sebagiannya (21 Ha) telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama anak-anak Penggugat (Vide Bukti P-7 S/d P-20), karena pada faktanya sampai saat sekarang sebidang tanah yang berasal dari bekas hak pakai nomor: 401 tersebut, adalah bahagian kebun karet Keng Hong Long yang dikuasai oleh Djulanah Ali dan sebagiannya masih diusahakan dan menghasilkan karet serta terhadap tanah tersebut masih dilakukan perbuatan-perbuatan hukum baik berupa jual beli maupun perdamaian-perdamaian, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dapat dikwalifisir telah mempunyai kepentingan hukum baik dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap penerbitan objek-objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena penggugat telah mempunyai kepentingan hukum baik dari segi nilai yang harus dilindungi maupun untuk berproses berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang kualitas/kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan menjadi tidak berdasar, sehingga sudah beralasan hukum bagi majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi masing-masing pada poin 2 (dua) tentang kualitas/kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dikwalifisir mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan maka terhadap penerbitan objek-objek sengketa menurut hemat majelis hakim secara hukum akan berpotensi untuk menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagaimana diatur oleh ketentuan pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur seluruh Keputusan Tata Usaha Negara baik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun menurut ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sehingga sudah beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak eksepsi tergugat dan para tergugat II Intervensi masing-masing pada poin 1 (satu) tentang Kompetensi absolut pengadilan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dan tentang kualitas/kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan dinyatakan ditolak maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini : -----

I DALAM POKOK PERKARA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah diterbitkannya Keputusan oleh Tergugat berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2765, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2268/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02294, Luas 10465 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2764, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2267/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02293, Luas 10606 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2763, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2266/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02294, Luas : 10437 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec, Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas : 10454 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2761, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2264/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07. 02290, Luas 10472 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2263/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02289, Luas 13176 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2260/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07. 02286, Luas : 8935 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2221/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02283, Luas : 19433 M², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2258/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02284, Luas 7875 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2218/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02280, Luas, 18432 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2259/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02285, Luas : 8975 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2219/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas : 19091 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2261/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02287, Luas : 13508 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2220/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02282, Luas : 18682 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2262/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02288, Luas : 13342 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2270/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02296, Luas : 10448 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2821, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2324/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas 17757 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 25 September 2007, NIB, 14. 02.12.07.01945, Luas 21243 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hairi, S.Ag ; -----
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2428, Tanggal 19 November 2006, Surat Ukur Nomor : 1810 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01897, Luas 16412 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar; -----
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1811 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01898, Luas 21244 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Asmah ; -----
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2361, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1724 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02 .12.07.01839, Luas 10.050 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama M.Ali ; -----
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor: 2269/DURIAN/2008 tanggal 19 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02295, Luas 10.471 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah bahwa Penggugat mendalilkan semua Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 18, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 25 September 2007, NIB, 14. 02.12.07.01945, Luas 21243 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hairi, S.Ag adalah telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 20 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1811 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01898, Luas 21244 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Asmah adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 telah menolak apa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya, dan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa urut 19, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2428, Tanggal 19 November 2006, Surat Ukur Nomor : 1810 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01897, Luas 16412 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dalam perkara ini, sedangkan bukti yang lainnya tetap diperiksa dan menjadi kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang muncul dalam proses persidangan, jawab-jinawab dan alat-alat bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- bahwa pada awalnya Penggugat adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Pakai No: 405 Tanggal 24 Agustus 1970 seluas 71 hektar berdasarkan Akte Pelepasan Hak Nomor : 26 Tanggal 3 Pebruari 1983 (bukti P-3, P-4, P-5, P-6, T-1) ; -----
- bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 405 Tanggal 24 Agustus 1970 berakhir pada tanggal 24 September 1980 (bukti P-3, T-1); -----
- bahwa Penggugat menguasai sebagian besar tanah bekas Hak Pakai No : 405 Tanggal 24 Agustus 1970 dan mengusahakannya dengan menanami pohon karet hingga saat ini (bukti P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, Keterangan Saksi Wirois, Tambi, Rahamad, Usman Djaes dan H. Munir); -----
- bahwa pada tahun 1986, Penggugat menjual sebagian tanah bekas Hak Pakai No:405 Tanggal 24 Agustus 1970 kepada Satimin, selanjutnya Satimin mengalihkan tanah tersebut kepada beberapa pihak, termasuk T.II.Int.1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.2 dan T.II.Int.3 (bukti T.II.Int.1-3, T.II.Int.1-6, T.II.Int.1-7, Keterangan Saksi Usman Djaes dan Saksi H. Munir, serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ; -----

- bahwa selanjutnya T.II.Int.1, T.II.Int.2 dan T.II.Int.3 menguasai sebagian tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Satimin tersebut dan T.II.Int.1, T.II.Int.2 serta T.II.Int.3 telah mengusahakan dengan merawatnya, serta mendaftarkan hak kepada Tergugat pada tahun 2007 sehingga terbitlah Objek Sengketa Nomor urut 18, 19 dan 20 (bukti T-19, T-23, T-24, T.II.Int.1-1, T.II.Int.1-2, T.II.Int.1-4, T.II.Int.1-5 DAN T.II.Int.1-18); -----
- bahwa Objek Sengketa Nomor urut 18 atas nama Hairi (Tergugat II Intervensi1) yang diterbitkan oleh Tergugat telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi 1 hingga saat ini, dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga tahun 2015 ini (T.II.Int.1-2, keterangan Saksi Usman Djaes dan H. Munir, Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----
- bahwa Objek Sengketa Nomor urut 20 atas nama Asmah (Tergugat II Intervensi 2) yang diterbitkan oleh tergugat, kemudian telah dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi 2 hingga saat ini, dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan hingga tahun 2015 ini (T.II.Int.1-5, keterangan Saksi Usman Djaes dan H. Munir, Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----
- bahwa SHM Objek Sengketa Nomor urut 19 atas nama Angwar (Tergugat II Intervensi 3) yang diterbitkan oleh Tergugat, dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat II Intervensi 3 hingga saat ini, telah didaftarkan sebagai hak tanggungan sebagai jaminan hutang di Bank BRI Unit Sungai Raya hingga saat ini, dan pada sebagian tanah Objek Sengketa Nomor urut 19 telah didirikan tower listrik, dimana untuk pendirian tower tersebut Tergugat II Intervensi 3 telah memperoleh ganti rugi secara resmi sebesar Rp 40 juta rupiah (T.II.Int.1-19, keterangan Saksi Usman Djaes dan H. Munir, Berita Acara Pemeriksaan Setempat); -----
- bahwa selain diterbitkannya Objek Sengketa nomor urut 18, 19 dan 20 yang berasal dari jual beli oleh Penggugat kepada Satimin, ternyata pada sebagian tanah bekas Hak Pakai Nomor : 405 Tanggal 24 Agustus 1970 yang hingga kini masih dikuasai oleh Penggugat ternyata juga telah diterbitkan beberapa Objek Sengketa atas nama:
 - Hasanah,yaitu Objek Sengketa Nomor urut : 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14 dan 16;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sita Aryani, yaitu Objek Sengketa Nomor urut : 2, 7, 10 dan 15 ;-----
- Tukiman, yaitu Objek Sengketa Nomor urut : 3, 8, 11, 13 dan 22; ----
- Junaidi Pairan, yaitu Objek Sengketa Nomor urut 5; -----
- Effy Nurbaety Susilawaty, yaitu Objek Sengketa Nomor urut 17 dan;
- M. Ali, yaitu Objek Sengketa Nomor urut 21;-----

dimana kesemua pemegang sertipikat objek sengketa tersebut (Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty dan M. Ali) bukanlah warga asli Desa Durian, tidak pernah menguasai tanah Objek Sengketa, tidak pernah menempati tanah Objek Sengketa dan tidak pernah mengusahakannya, serta tidak dikenal oleh warga desa setempat (Keterangan Saksi Wirois, Tambi, Rahamad, Usman Djaes, Saksi H. Munir, serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat);-----

- bahwa pada tahun 2009 Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Tergugat, dan atas permohonan tersebut terbit 14 Sertipikat Hak Milik atas nama anak-anak Penggugat seluas kurang lebih 21 hektar (bukti Surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, T-16);

- bahwa setelah diterbitkannya 14 Sertipikat Hak Milik atas nama anak-anak Penggugat yang luasnya hanya sekitar 21 hektar, maka terdapat kekurangan sekitar 50 hektar tanah milik Penggugat yang belum didaftarkan, oleh karenanya Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat melalui suratnya tertanggal 19 Nopember 2014 (bukti Surat P-1); -----
- bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2015 Tergugat menjawab Surat Penggugat tersebut, yang menyatakan telah terbit beberapa sertipikat hak milik yang selanjutnya digugat oleh Penggugat dan menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (bukti Surat P-2); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara ini, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah semua Keputusan Objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis dari segi **wewenang**, **substansi** maupun **prosedurnya**, yaitu melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, atau sebaliknya”? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum yang khas dalam Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad. 1 Pertimbangan terhadap Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter kewenangan yang meliputi:

- 1 *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi);

- 2 *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya);

- 3 *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya);

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat dilihat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.” -----

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya dalam menerbitkan semua Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya), maka terlihat bahwa lokasi tanah semua Objek Sengketa terletak di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sehingga Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan semua Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang), maka Tergugat pada saat menetapkan semua Objek Sengketa sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kubu Raya adalah memiliki kewenangan untuk menerbitkan semua Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat telah terjawab, yakni penerbitan Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan kewenangan Tergugat baik dari segi kewenangan materi, tempat maupun waktunya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya;-----

Ad. 2 Pertimbangan Hukum terhadap Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa antara lain:

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;-----

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

“Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.” -----

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

- “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----
- a pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
 - b pembuktian hak dan pembukuannya; -----
 - c penerbitan sertifikat; -----
 - d penyajian data fisik dan data yuridis; -----
 - e penyimpanan daftar umum dan dokumen.” -----

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk keperluan pendaftaran hak: -----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: -----

1 penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

2 asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima. hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;

b hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;

c tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;

d hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;-----

e pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.” -

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

“hak atas tanah, hak pengelolaan, hak wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan Objek Sengketa tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui adanya dua kelompok Objek Sengketa, dimana kedua kelompok Objek Sengketa tersebut memiliki perbedaan tegas menyangkut kebenaran dasar permohonan pendaftaran tanah dan penguasaan atas tanah objek sengketa, yaitu:

- 1 Kelompok Pertama, berupa Objek Sengketa Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22 atas nama Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty, dan M. Ali, dimana ternyata nama-nama tersebut tidak pernah menguasai tanah Objek Sengketa, tidak pernah mengusahakan tanah objek sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal oleh masyarakat setempat dan tidak pernah tinggal di Desa Durian tersebut ; (Keterangan Saksi Wirois,

Tambi, Rahamad, Usman Djaes dan H. Munir serta Berita

Acara Pemeriksaan Setempat

) ;-----

- 2 Kelompok Kedua, berupa Objek Sengketa Nomor urut 18, 20 dan 19 atas nama Hairi, Asmah dan Anwar, dimana tiga orang tersebut mendapatkan tanah Objek Sengketa yang awalnya berasal dari jual beli antara Penggugat dengan Satiman, ketiganya menguasai tanah objek sengketa, mengerjakan tanah objek sengketa, dan secara nyata tinggal di dekat tanah Objek Sengketa; (Bukti T. II Int. 1 – 2, T. II.; Int. 1 – 5, T. II Int. 1 – 10, T. 19, T. 23, T. 24, keterangan Saksi Usman Djaes dan H. Munir) ;-----

Menimbang, bahwa demi sistematisnya pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa dari kedua kelompok tersebut, masing-masing sebagai berikut : -----

Ad.2.1 Pertimbangan atas Objek Sengketa Kelompok Pertama:

Menimbang, bahwa Hasanah (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14 dan 16), Sita Aryani (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 2, 7, 10 dan 15), Tukiman (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 3, 8, 11, 13, dan 22), Junaidi Pairan (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 5), Effy Nurbaety Susilawaty (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 17), dan M. Ali (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 21) tidak pernah menguasai tanah Objek Sengketa, tidak mengusahakan tanah objek sengketa, tidak dikenal oleh masyarakat setempat dan tidak pernah tinggal di Desa Durian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui pengadilan dengan surat tercatat kepada Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty dan M. Ali berkaitan dengan adanya gugatan ini, namun pihak-pihak tersebut tidak diketahui keberadaannya, dan tidak memenuhi panggilan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-5, T-7, T-10, T-11, T-13, T-15 dan T-17 berupa warkah Objek Sengketa Nomor urut 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16 atas nama Hasanah, didapatkan fakta bahwa Hasanah mendaftarkan tanah Objek Sengketa didasarkan pada penguasaan fisik sejak tahun 1997 dan digunakan untuk pertanian, namun terbukti bahwa Hasanah tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Sengketa, tidak pernah mengusahakan tanah Objek Sengketa, tidak pernah tinggal di Desa Durian, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan sebaliknya yang terbukti yakni bahwa tanah Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Nomor urut 1, 4, 6, 9, 10, 12, 14, dan 16 tersebut secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sebagai tanah kebun sejak awal tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-8, T-11 dan T-16 berupa warkah Objek Sengketa Nomor urut 2, 7, 10, dan 15 atas nama Sita Aryani, diketahui bahwa Sita Aryani mendaftarkan tanah Objek Sengketa didasarkan pada penguasaan fisik sejak tahun 1997 dan digunakan untuk pertanian, namun terbukti bahwa Sita Aryani tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Sengketa, tidak pernah mengusahakan tanah Objek Sengketa, tidak pernah tinggal di Desa Durian, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan sebaliknya yang terbukti yakni bahwa tanah Objek Sengketa Nomor urut 2, 7, 10, dan 15 tersebut secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sebagai tanah kebun sejak awal tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-9, T-12, T-14 dan T-25 berupa warkah Objek Sengketa Nomor urut 3, 8, 11, 13, dan 22 atas nama Tukiman, diketahui bahwa Tukiman mendaftarkan tanah Objek Sengketa didasarkan pada penguasaan fisik sejak tahun 1997 dan digunakan untuk pertanian, namun terbukti bahwa Tukiman tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Sengketa, tidak pernah mengusahakan tanah Objek Sengketa, tidak pernah tinggal di Desa Durian, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan sebaliknya yang terbukti yakni bahwa tanah Objek Sengketa Nomor urut 3, 8, 11, 13, dan 22 tersebut secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sebagai tanah kebun sejak awal tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa warkah Objek Sengketa Nomor urut 5 atas nama Junaidi Pairan, diketahui bahwa Junaidi Pairan mendaftarkan tanah Objek Sengketa didasarkan pada penguasaan fisik, namun terbukti bahwa Junaidi Pairan tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Sengketa sejak tahun 1997 dan digunakan untuk pertanian, tidak pernah mengusahakan tanah Objek Sengketa, tidak pernah tinggal di Desa Durian, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan sebaliknya yang terbukti yakni bahwa tanah Objek Sengketa Nomor urut 5 tersebut secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sebagai tanah kebun sejak awal tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa warkah Objek Sengketa Nomor urut 17 atas nama Effy Nurbaety Susilawaty, diketahui bahwa Effy Nurbaety Susilawaty mendaftarkan tanah Objek Sengketa didasarkan pada penguasaan fisik sejak tahun 1997 dan digunakan untuk pertanian, namun terbukti bahwa Effy Nurbaety Susilawaty tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Sengketa, tidak pernah mengusahakan tanah Objek Sengketa, tidak pernah tinggal di Desa Durian, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan sebaliknya yang terbukti yakni bahwa tanah Objek Sengketa Nomor urut 17 tersebut secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sebagai tanah kebun sejak awal tahun 1980; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-27 berupa warkah Objek Sengketa Nomor urut 21 atas nama M. Ali, diketahui bahwa M. Ali mendaftarkan tanah Objek Sengketa didasarkan pada penguasaan fisik sejak tahun 1997 dan digunakan untuk pertanian, namun terbukti bahwa M. Ali tidak pernah menguasai secara fisik tanah Objek Sengketa, tidak pernah mengusahakan tanah Objek Sengketa, tidak pernah tinggal di Desa Durian, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan sebaliknya yang terbukti yakni bahwa tanah Objek Sengketa Nomor urut 21 tersebut secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat sebagai tanah kebun sejak awal tahun 1980; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa dasar pengajuan pendaftaran yang diajukan oleh Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty dan M. Ali adalah tidak benar, sehingga penerbitan Objek Sengketa atas nama Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty dan M. Ali adalah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti penerbitan Objek Sengketa atas nama Hasanah, Sita Aryani, Tukiman, Junaidi Pairan, Effy Nurbaety Susilawaty dan M. Ali tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang menghendaki keputusan harus dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan; -----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penerbitan Objek Sengketa yang didasarkan pada alat bukti yang tidak benar juga bertentangan dengan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sedangkan Bapak Indroharto membagi asas kecermatan menjadi asas kecermatan formal dan material, dimana asas kecermatan formal adalah asas yang menghendaki agar Tergugat pada waktu mempersiapkan keputusan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga, yakni dengan mendengarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut (*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003. Halaman 179; dan pendapat Bapak Indroharto yang sama ada dalam buku *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, yang disusun Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H., Jakarta, 1994, Penerbit Citra Aditya Bakti. Halaman 155), sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak didasarkan pada dokumen yang benar dan lengkap, serta tidak mendengarkan keterangan dari pihak ketiga yang berkepentingan (yaitu Penggugat sebagai orang yang menguasai dan menggarap tanah Objek Sengketa) adalah bertentangan dengan asas kecermatan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti adanya cacat yuridis dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22, yakni bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan Asas Kecermatan, oleh karenanya Objek Sengketa Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22 tersebut haruslah dibatalkan, serta majelis hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan Objek Sengketa nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22 tersebut dari segi substansinya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa Kelompok Kedua sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum berikut;-----

Ad.2.2 Pertimbangan atas Objek Sengketa Kelompok Kedua:

Menimbang, bahwa terbukti Hairi (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 18), Asmah (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 20), dan Anwar (pemilik tanah Objek Sengketa Nomor urut 19) adalah orang yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa sejak tahun 1986 hingga saat ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 dan bukti T.II.Int.I-1, pihak Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah, pada permohonan tersebut telah dicantumkan secara lengkap berupa identitas Tergugat II Intervensi-1, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pemasangan Tanda Batas, hingga Tergugat telah melakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, dimana setelah semua data fisik dan data yuridis tersebut telah benar sesuai, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nomor urut 18; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-24 dan bukti T.II.Int.I-4, Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah, dimana dalam permohonan tersebut telah dicantumkan secara lengkap mulai dari identitas Tergugat II Intervensi 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pemasangan Tanda Batas, hingga Tergugat telah melakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, dimana setelah semua data fisik dan data yuridis tersebut telah benar sesuai, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nomor urut 20; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 dan bukti T.II.Int.I-18, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah, dimana dalam permohonan tersebut telah dicantumkan secara lengkap mulai dari identitas Tergugat II Intervensi 3, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pemasangan Tanda Batas, hingga Tergugat telah melakukan Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, dimana setelah semua data fisik dan data yuridis tersebut telah benar sesuai, maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa nomor urut 19; -----

Menimbang, bahwa sejak tahun 1986 dan diterbitkannya Objek Sengketa nomor urut 18, 19 dan 20 pada tahun 2007 hingga saat ini Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3 telah menguasai dan mengusahakan tanah Objek Sengketa tanpa pernah diganggu gugat oleh pihak manapun; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa nomor urut 18, 19 dan 20 telah sesuai dengan prosedur penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa Nomor urut 18, 19 dan 20 dari segi substansinya; -----

Ad. 3: Pertimbangan Hukum terhadap Substansi Objek Sengketa Nomor Urut 18, 19 dan 20.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang substansi Objek Sengketa Nomor urut 18, 19 dan 20 diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa :

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”;

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah:

a Hak milik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:

“Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”; -----

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:

- 1 Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;---
- 2 Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hak milik terjadi karena:
 - a Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; -----
 - b Ketentuan Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa Nomor urut 18 adalah pendaftaran hak milik atas tanah Tergugat II Intervensi-1 sesuai permohonannya kepada Tergugat, dimana Tergugat II Intervensi-1 adalah seorang Warga Negara Indonesia dan lokasi tanah Objek Sengketa Nomor urut 18 adalah tanah pertanian yang dapat didaftarkan sebagai hak milik, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 18 kepada pemohon Tergugat II Intervensi-1 secara substansi adalah telah sesuai dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa Nomor urut 20 adalah pendaftaran hak milik atas tanah Tergugat II Intervensi-2 sesuai permohonannya kepada Tergugat, dimana Tergugat II Intervensi-2 adalah seorang Warga Negara Indonesia dan lokasi tanah Objek Sengketa Nomor urut 20 adalah tanah pertanian yang dapat didaftarkan sebagai hak milik, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 20 kepada pemohon Tergugat II Intervensi-2 secara substansi adalah telah sesuai dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa substansi Objek Sengketa Nomor urut 19 adalah pendaftaran hak milik atas tanah Tergugat II Intervensi-3 sesuai permohonannya kepada Tergugat, dimana Tergugat II Intervensi-3 adalah seorang Warga Negara Indonesia dan lokasi tanah Objek Sengketa Nomor urut 19 adalah tanah pertanian yang dapat didaftarkan sebagai hak milik, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 19 kepada pemohon Tergugat II Intervensi-3 secara substansi adalah telah sesuai dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam kelompok kedua ini, yaitu:

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 25 September 2007, NIB, 14. 02.12.07.01945, Luas 21243 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hairi, S.Ag ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2428, Tanggal 19 November 2006, Surat Ukur Nomor : 1810 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01897, Luas 16412



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar; -----

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1811 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01898, Luas 21244 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Asmah ; -----

adalah telah sesuai dengan hukum, baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya, oleh karenanya gugatan Penggugat atas Objek Sengketa Nomor urut 18 atas nama Tergugat II Intervensi-1, Objek Sengketa Nomor urut 20 atas nama Tergugat II Intervensi-2, dan Objek Sengketa Nomor urut 19 atas nama Tergugat II Intervensi-3 tersebut diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap semua Objek Sengketa, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22 telah bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan terhadap Objek Sengketa Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22 harus dikabulkan dan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2765, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2268/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02294, Luas 10465 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2764, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2267/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02293, Luas 10606 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2763, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2266/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02294, Luas : 10437 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec, Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02291, Luas : 10454 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2761, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2264/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07 . 02290, Luas 10472 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2263/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02289, Luas 13176 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; ----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2260/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07.02286, Luas : 8935 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2221/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02283, Luas : 19433 M², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2258/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02284, Luas 7875 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2218/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02280, Luas, 18432 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2259/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02285, Luas : 8975 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2219/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas : 19091 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2261/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02287, Luas : 13508 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----

- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2220/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02282, Luas : 18682 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2262/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02288, Luas : 13342 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----

- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2270/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02296, Luas : 10448 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2821, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2324/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02291, Luas 17757 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty ; -----

- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2361, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1724 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01839, Luas 10.050 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab

Kubu Raya, tercatat atas nama M.Ali ; -----

- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor: 2269/DURIAN/2008 tanggal 19 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02295,

Luas 10.471 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa:

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2765, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2268/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02294, Luas 10465 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2764, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2267/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02293, Luas 10606 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ;-----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2763, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2266/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02294, Luas : 10437 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec, Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas : 10454 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2761, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2264/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07 . 02290, Luas 10472 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2263/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02289, Luas 13176 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2260/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07. 02286, Luas : 8935 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2221/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02283, Luas : 19433 M²,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2258/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02284, Luas 7875 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2218/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02280, Luas, 18432 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2259/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02285, Luas : 8975 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor : 2219/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02291, Luas : 19091 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor : 2261/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02287, Luas : 13508 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman;-----

14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor : 2220/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02282, Luas : 18682 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor : 2262/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02288, Luas : 13342 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----

16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor : 2270/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.

02296, Luas : 10448 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2821, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor : 2324/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. ;----

18 02291, Luas 17757 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab. Kubu Raya, Tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty ; -----

19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2361, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur

Nomor : 1724 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01839, Luas 10.050

m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab

Kubu Raya, tercatat atas nama M.Ali ; -----

20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur

Nomor: 2269/DURIAN/2008 tanggal 19 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02295,

Luas 10.471 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum gugatan Penggugat point 4 yang meminta agar Tergugat memproses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, mengingat belum adanya permohonan tersebut kepada Tergugat, maka petitum nomor 4 tidak dapat dikabulkan, namun demikian jika pada suatu saat nanti Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya pada Objek Sengketa Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 dan 22, maka kepada Tergugat harus memproses permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa Nomor urut 18, 19 dan 20 berupa:

18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 25 September 2007, NIB, 14. 02.12.07. 01945, Luas 21243 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hairi, S.Ag ; -----

19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2428, Tanggal 19 November 2006, Surat Ukur Nomor : 1810 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01897, Luas 16412 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Angwar; -----

20 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2429, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1811 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01898, Luas 21244 m², Terletak di Dusun Durian, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Asmah ; -----

adalah tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak semua eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi2 dan Tergugat II Intervensi 3;-----

Dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya (Tergugat) berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2765, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2268/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02294, Luas 10465 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2764, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2267/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02293, Luas 10606 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2763, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2266/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02294, Luas : 10437 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec, Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02291, Luas : 10454 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; ----
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2761, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2264/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07. 02290, Luas 10472 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan ; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2263/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02289, Luas 13176 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; ----
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2260/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07.02286, Luas : 8935 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2221/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02283, Luas : 19433 M², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2258/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02284, Luas 7875 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hasanah ; ---
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2218/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02280, Luas, 18432 M² ,Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; --
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2259/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02285, Luas : 8975 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; ---
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2219/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02291, Luas : 19091 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; ---
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2261/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02287, Luas : 13508 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; ----
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2220/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02282, Luas : 18682 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; ----
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2262/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02288, Luas : 13342 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; --
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2270/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ;-----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2821, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2324/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02291, Luas 17757 m2, Terletak di Dusun Bale, Desa Durian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Tercatat atas nama Effy Nurbaety
Susilawaty ; -----

18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2361, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur
Nomor : 1724 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01839, Luas 10.050
m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab
Kubu Raya, tercatat atas nama M.Ali ; -----

19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor: 2269/DURIAN/2008 tanggal 19 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02295,
Luas 10.471 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

3 Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Kubu Raya (Tergugat) untuk mencabut:

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2765, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor : 2268/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.
02294, Luas 10465 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian Kecamatan Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2764, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor : 2267/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.
02293, Luas 10606 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec. Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2763, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor : 2266/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.
02294, Luas : 10437 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kec, Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

4 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2762, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor : 2265/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.
02291, Luas : 10454 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----

5 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2761, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor : 2264/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07 .
02290, Luas 10472 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Junaidi Pairan ; -----

6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2760, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur
Nomor : 2263/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.
02289, Luas 13176 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai
Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2757, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2260/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07. 12. 07.02286, Luas : 8935 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani ; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2718, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2221/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02283, Luas : 19433 M², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2755, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2258/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02284, Luas 7875 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya , tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2715, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2218/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02280, Luas, 18432 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2756, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2259/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02285, Luas : 8975 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2716, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2219/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02291, Luas : 19091 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2758, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2261/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02287, Luas : 13508 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman; -----
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2717, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2220/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02282, Luas : 18682 M² Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2759, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2262/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07. 02288, Luas : 13342 M² , Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Sita Aryani; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2767, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2270/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02296, Luas : 10448 M², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Hasanah ; -----
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2821, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor : 2324/DURIAN/2008, tanggal 15 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02291, Luas 17757 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Tercatat atas nama Effy Nurbaety Susilawaty ; -----
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2361, Tanggal 19 November 2007, Surat Ukur Nomor : 1724 tanggal 25 September 2007, NIB, 14.02.12.07.01839, Luas 10.050 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama M.Ali ; -----
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2766, Tanggal 13 November 2008, Surat Ukur Nomor: 2269/DURIAN/2008 tanggal 19 September 2008, NIB, 14.07.12.07.02295, Luas 10.471 m², Terletak di Dusun Bale, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kab Kubu Raya, tercatat atas nama Tukiman ; -----

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.390.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh kami HERRY WIBAWA, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUDARSONO, S.H., M.H., dan RIDWAN AKHIR, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DJOKO SOEMARDJONO, Sm.Hk., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Tergugat II Intervensi 3 dan Hairi, S. Ag., tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HERRY WIBAWA, S.H, M.H.)

(SUDARSONO, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

(RIDWAN AKHIR, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(DJOKO SOEMARDJONO, Sm.Hk.)

Perincian Biaya :

1	Daftar Perkara	-----	Rp. 30.000,-
2	ATK	-----	Rp. 125.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	-----	Rp. 1.215.000,-
4	Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 3.000.000,-
5	Meterai	-----	Rp. 12.000,-
6	Leges	-----	Rp. 3.000,-
7	Redaksi	-----	Rp. 5.000,- +
Jumlah		-----	Rp. 4.390.000,-

(Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)